



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 250/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Purwanto Alias Pur Bin Madin.
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 43/8 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 01 Rw 08 Desa Wonsorejo
Kecamatan Wonsorejo Kab.Banyuwangi.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 20 September 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 250/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adi Purwanto alias Pur bin Madin, bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan " sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP, dalam dakwaan Kesatu kami.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Purwanto alias Pur bin Madin, dengan penjara selama 2 (dua).. tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat pernyataan/perjanjian gadai 1 (satu) unit Truk Isuzu ELF Nopol : DK-9309-IB, tanggal 1 Maret 2017;
- Kwitansi pembayaran titipan uang dengan jaminan mobil truk Isuzu/NKR 66-2 DK-9309-IB (SAHWIYANTO) tanggal 1 Maret 2017;
- Surat Pernyataan Menerima Titipan 1 (satu) unit Truk Isuzu ELF Nopol : DK-9309-IB, tanggal 23 Juni 2017 a.n. ADI PURWANTO, dikembalikan kepada saksi M. IMAM SUBAGIO, SE.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan masih menjadi tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Adi Purwanto alias Pur bin Madin pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juni tahun 2018, bertempat di Perum Asabri 55A RT 25/08 Desa Bataan Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Truk Isuzu Elf Nopol DK-9309-IB, tahun 20002 warna putih, Noka MHCNK66L22J001685, Nosin K001685 bersama STNK dan buku Kir, milik saksi M. IMAM SUBAGIO, SE, yang ditaksir seharga lebih kurang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi M. Imam Subagio bersama saksi Saiful Alam datang kerumah terdakwa meminta bantuan kepada terdakwa Adi Purwanto alias Pur bin Madin sebagai Depcolector agar terdakwa dapat mengusahakan uang milik saksi Imam Subagio yang dipinjam oleh Sahwiyanto (Dpo) dengan jaminan 1 (satu) unit Truk Isuzu Elf Nopol DK-9309-IB, tahun 20002 warna putih, Noka MHCNK66L22J001685, Nosin K001685 bersama STNK dan buku Kirnya dapat dikembalikan oleh Sahwiyanto, selanjutnya terdakwa mempunyai ide untuk menjadikan truk tersebut sebagai pancingan agar Sahwiyanto bersedia untuk mengembalikan pinjamannya kepada saksi M. Imam Subagio, SE, dalam waktu satu minggu sampai 10 (sepuluh) hari, sehingga saksi Imam Subagio langsung percaya dengan kata-kata terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama sama dengan M. Imam Subagio dan Saiful Alam ke rumah saksi M. Imam Subagio di Bondowoso, dan saksi M. Imam Subagio yang pada saat itu didampingi saksi Saiful Alam, lalu terdakwa menyampaikan untuk membawa 1 (satu) unit Truk Isuzu Elf Nopol DK-9309-IB, dengan alasan untuk digunakan sebagai alat pancingan kepada Sahwiyanto dan terdakwa menjanjikan bahwa apabila tidak berhasil akan mencari orang lain yang bersedia untuk oper gadaai atau dijualkan, sehingga atas perkataan terdakwa tersebut dan terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya tanda terima titipan 1 unit truk dan terdakwa siap untuk menjaga dan merawat truk tersebut, hal ini untuk menunjukkan niat baik terdakwa benar-benar ingin membantu, sehingga saksi M. Imam Subagio percaya kepada terdakwa dan mau menyerahkan 1 (satu) unit Truk Isuzu Elf Nomor Pol DK-9309-IB, beserta STNK dan Buku Kirnya, kemudian 1 unit truk Isuzu Elf Nomor Pol DK-9309-IB tersebut dibawa kerumah terdakwa di dusun Krajan Rt 01 /08 Desa Wongsorejo Kec Wongsorejo Kab. Banyuwangi dan terdakwa diparkir selama lebih kurang satu setengah bulan di rumah terdakwa dan terdakwa tidak pernah menemui atau memancing Sahwiyanto, namun terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Truk Isuzu Elf Nomor Pol DK-9309-IB, beserta STNK dan Buku Kirnya kepada orang lain melalui perantara HARTONO alamat desa Alas Buluh Kec Wonosorejo Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa, setelah ditunggu beberapa bulan tidak ada kabar dari terdakwa, selanjutnya saksi M. Imam Subagio menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan 1 unit truk Isuzu Elf Nomor Pol DK-9309-IB tersebut, dijawab oleh terdakwa Ada di gudang milik teman terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengantarkan ke Bondowoso, tetapi setelah saksi minta berkali kali baik

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mendatangi rumah terdakwa maupun dengan menanyakan lewat telepon selalu berjanji akan mengantarkan ke Bondowoso tetapi tidak pernah ditepati sampai sekarang, karena saksi M. Imam Subagio merasa dibohongi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi M. Imam Subagio, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Adi Purwanto alias Pur bin Madin pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Juni tahun 2018, bertempat di Perum Asabri 55A RT 25/08 Desa Bataan Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Truk Isuzu Elf Nopol DK-9309-IB, tahun 20002 warna putih, Noka MHCNK66L22J001685, Nosin K001685 bersama STNK dan buku Kir,, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik M. Imam Subagio, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi M. Imam Subagio bersama saksi Saiful Alam datang kerumah terdakwa meminta bantuan kepada terdakwa Adi Purwanto alias Pur bin Madin sebagai Depolektor agar terdakwa dapat mengusahakan uang milik saksi Imam Subagio yang dipinjam oleh Sahwiyanto (Dpo) dengan jaminan 1 (satu) unit Truk Isuzu Elf Nopol DK-9309-IB, tahun 20002 warna putih, Noka MHCNK66L22J001685, Nosin K001685 bersama STNK dan buku Kirnya dapat dikembalikan oleh Sahwiyanto, selanjutnya terdakwa mempunyai ide untuk menjadikan truk tersebut sebagai pancingan agar Sahwiyanto bersedia untuk mengembalikan pinjamannya kepada saksi M. Imam Subagio, SE , sehingga saksi Imam Subagio langsung percaya dengan kata-kata terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama sama dengan M. Imam Subagio dan Saiful Alam ke saksi M. Imam Subagio di Bondowoso, dan saksi M. Imam Subagio yang pada saat itu yang didampingi saksi Saiful Alam, lalu terdakwa menyampaikan untuk membawa 1 (satu) unit Truk Isuzu Elf Nopol DK-9309-IB, dengan alasan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan sebagai alat pancingan kepada Sahwiyanto dan terdakwa mengatakan apabila tidak berhasil akan mencarikan orang lain yang bersedia untuk oper gadai atau dijualkan, sehingga atas perkataan terdakwa tersebut dan terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya tanda terima titipan 1 unit truk dan terdakwa siap untuk menjaga dan merawat truk tersebut, hal ini untuk menunjukkan niat baik terdakwa benar-benar ingin membantu, kemudian saksi M. Imam Subagio menyerahkan 1 (satu) unit Truk Isuzu Elf Nomor Pol DK-9309-IB, beserta STNK dan Buku Kirnya, kemudian 1 unit truk Isuzu Elf Nomor Pol DK-9309-IB tersebut dibawa kerumah terdakwa di dusun Krajan Rt 01 /08 Desa Wongsorejo Kec Wongsorejo Kab. Banyuwangi dan terdakwa diparkir selama lebih kurang satu setengah bulan di rumah terdakwa dan terdakwa tidak pernah menemui atau memancing Sahwiyanto, namun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi M. Imam Subagio, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Truk Isuzu Elf Nomor Pol DK-9309-IB, beserta STNK dan Buku Kirnya kepada orang lain melalui perantara HARTONO alamat desa Alas Buluh Kec Wonosorejo Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa setelah ditunggu beberapa bulan tidak ada kabar dari terdakwa, selanjutnya saksi M. Imam Subagio menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan 1 unit truk Isuzu Elf Nomor Pol DK-9309-IB tersebut, dijawab oleh terdakwa ada di gudang milik teman terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengantarkan ke Bondowoso, tetapi setelah saksi minta berkali-kali baik dengan cara mendatangi rumah terdakwa maupun dengan menanyakan lewat telepon selalu berjanji akan mengantarkan ke Bondowoso tetapi tidak pernah ditepati sampai sekarang, karena saksi M. Imam Subagio merasa dirugikan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso. Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi M. Imam Subagio, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Imam Subagio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya sekitar tanggal 1 Maret 2017 Sahwiyanto yang beralamat didesa Sumber Kencono/Wonsorejo kab. Banyuwangi pinjam uang kepada saksi korban sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan jaminan 1 (unit) truk No.Pol DK 9309-IB tahun 2002 warna putih atas nama I Made Suama dan Sahwiyanto berjanji akan mengembalikan uang tersebut selama 2 bulan ;

- Bahwa ternyata sudah lebih dari dua bulan Sahwiyanto belum mengembalikan uang kepada saksi korban bahkan saksi korban sudah berusaha menemui dan menghubungi Sahwiyanto tetapi tidak berhasil karena Sahwiyanto tidak diketahui keberadaannya ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 Wib saksi ditelpon oleh temannya yang bernama Saiful Alam yang mengatakan bahwa temannya yang bernama Lutfi menyampaikan bahwa kalau ada masalah di Banyuwangi agar menghubungi terdakwa karena sudah biasa membantu menyelesaikan masalah di daerah Banyuwangi akhirnya saksi tertarik mendengar tawaran tersebut dan mengajak saiful Alam untuk menghubungi terdakwa dan membuat janji untuk bertemu di Banyuwangi ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan temannya Saiful alam berangkat ke Banyuwangi untuk menemui terdakwa dan selanjutnya kami mengadakan pertemuan di rumah makan Wongsorejo Banyuwangi ;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi korban meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu menyelesaikan masalah hutang piutang antara saksi dengan Sahwiyanto dan saat itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa sanggup untuk menyelesaikan masalah tersebut dan sanggup untuk mengembalikan uang milik korban yang telah dipinjam oleh Sahwiyanto dalam waktu 1(satu) minggu sampai dengan 10 (sepuluh hari) hari ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi untuk membicarakan kembali permasalahan piutang saksi dengan Sahwiyanto dan terdakwa mengatakan kepada saksi "biar masalah dengan Sahwiyanto" cepat selesai maka perlu pancingan yaitu dengan cara terdakwa akan membawa 1(satu) unit Truk Isuzu ELF Nopol DK-9309 IB milik Sahwiyanto tersebut sebagai pancingan agar pak Sahwiyanto segera mengembalikan uang karena perkataan terdakwa tersebut saksi kemudian percaya dan menyerahkan truk tersebut beserta STNK dan buku KIR nya selanjutnya untuk lebih meyakinkan korban, terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya telah menerima 1 (unit) truk dan terdakwa siap untuk menjaga dan merawat truk tersebut ;

- Bahwa karena sudah sekitar 1 (satu) bulan tidak ada kabar dari terdakwa selanjutnya saksi mengajak Saiful Alam kerumah terdakwa untuk mengecek keberadaan truk tersebut, saat itu terdakwa mengatakan bahwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truk tersebut ada di gudang milik teman terdakwa dan berjanji akan segera mengembalikan truk kerumah saksi korban ;

- Bahwa saksi juga telah berkali-kali datang kerumah terdakwa maupun menghubungi melalui telpon meminta terdakwa untuk segera mengembalikan truk tersebut kepada saksi korban akan tetapi sampai dengan sekarang truk tersebut belum dikembalikan dan saksi mendengar kabar bahwa truk tersebut telah digadaikan kepada orang lain dan sampai dengan sekarang truk tersebut tidak diketahui keberadaannya ;

- Bahwa selama truk tersebut ada pada terdakwa sekitar satu bulan lebih ternyata terdakwa tidak pernah menemui Sahwiyanto untuk menagih piutang saksi korban dengan pancingan menggunakan truk tersebut ;

- Bahwa pada akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Bondowoso ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Saiful Alam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban mempunyai masalah yaitu uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) milik korban yang telah dipinjamkan kepada Sahwiyanto dengan jaminan 1 (satu) unit truk Nopol DK-9309-IB tahun 202 warna putih milik Sahwiyanto belum dikembalikan kepada saksi korban ;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 saksi mendapat telpon dari teman saksi yang bernama Lutfi dan dia mengatakan apabila ada masalah di Banyuwangi agar menghubungi Pak Pur (terdakwa) karena terdakwa tersebut sudah biasa menyelesaikan masalah ;

- Bawa selanjutnya saksi menghubungi saksi korban untuk menyampaikan kabar dari Lutfi tersebut dan pada saat itu saksi korban langsung tertarik dan mengajak saksi untuk menemui terdakwa ;

- Bahwa setelah sebelumnya saksi telah menghubungi terdakwa dan membuat janji untuk bertemu kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi dan saksi korban menemui terdakwa dirumah makan Wongsorejo daerah banyuwangi dan saat itu saksi korban langsung menyampaikan permintaan tolong kepada terdakwa untuk membantu menyelesaikan permasalahan hutang piutang antara lamam Subagio dengan Sahwiyanto dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menemui sahwiyanto dan menagih uang milik korban yang telah diinjamnya tersebut dalam waktu 1 minggu sampai dengan 10 hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul.22.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban di Perum Asabri 55 A Rt 25/08 Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso untuk membicarakan kembali masalah korban , terdakwa mengatakan kepada korban biar masalahnya dengan sahwiyanto cepat selesai maka terdakwa akan membawa 1 (satu) unit truk isuzu Elf Nopol DK 9309-IB milik Sahwiyanto tersebut sebagai pancingan agar Sahwiyanto bersedia sesegera mungkin mengembalikan uang sebesar Rp.35.000.0000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada korban mendengar perkataan tersebut korban percaya dan kemudian menyerahkan truk tersebut beserta STNK dan buku KIR kepada terdakwa ;
 - Bahwa pada malam itu terdakwa juga menyerahkan surat pernyataan yang isinya telah menerima 1 (unit) truk dan terdakwa siap untuk menjaga dan merawat truk tersebut ;
 - Bahwa sudah sekitar 1 (satu) bulan tidak ada kabar dari terdakwa selanjutnya saksi mengajak Saiful Alam kerumah terdakwa untuk mengecek keberadaan truk tersebut, saat itu terdakwa mengatakan bahwa truk tersebut ada di gudang milik teman terdakwa dan berjanji akan segera mengembalikan truk kerumah saksi korban ;
 - Bahwa saksi juga telah berkali-kali datang kerumah terdakwa maupun menghubungi melalui telpon untuk mengembalikan truk tersebut kepada saksi korban akan tetapi sampai dengan sekarang truk tersebut belum dikembalikan dan saksi mendengar kabar bahwa truk tersebut telah digadaikan kepada orang lain dan sampai dengan sekarang truk tersebut tidak diketahui keberadaannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
3. Saksi Sucipto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu 1 (satu) unit truk Isuzu Elf Nopol DK 9309-IB adalah milik saksi korban Imam Subagio yang didapat dari gadai dari Sahwiyanto karena saksi menyaksikan pada saat perjanjian gadai antara saksi korban dengan sahwiyanto ;
 - Bahwa saksi hanya mendengar bahwa truk tersebut telah dibawa oleh terdakwa ke Banyuwangi dan sampai dengan sekarang belum dikembalikan;
 - Bahwa pada sekitar akhir bulan Jui 2017 pada saat saksi berkunjung kerumah korban Imam Subagio di Perum Asabri 55A Rt 25/08 Desa Bataan Kecamatan tenggarang saat itu saksi sudah tidak melihat lagi 1 (satu) unit truk Isuzu Elf Nopol DK 9309-IB dan ketika saksi menanyakan hal tersebut korban mengatakan bahwa truk tersebut dibawa oleh terdakwa untuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pancingan agar sahwiyanto bersedia mengembalikan uang milik korban Imam Subagio ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pertama kali mengenal saksi korban Imam Subagio karena sebelumnya saksi korban yang menelpon terlebih dahulu dan selanjutnya saksi korban, Saiful Alam dan terdakwa bertemu di warung makan yang ada di Kecamatan Wongsorejo kabupaten banyuwangi dalam pertemuan tersebut korban menyampaikan maksudnya untuk meminta bantuan terdakwa untuk membantu menagihkan piutangnya kepada Sahwiyanto sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa kemudian menyanggupi akan menyelesaikan masalah piutang tersebut sesegera mungkin ;
- Bahwa terdakwa dahulu pernah bekerja sebagai debt collector di wilayah Banyuwangi tetapi sekarang tidak lagi ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut terdakwa sering berkomunikasi dengan korban baik secara langsung maupun melalui HP ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa datang menemui korban di Perum Asabi Desa Bataan kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso untuk menyampaikan maksud terdakwa kepada korban bahwa supaya masalah korban dengan pak Sahwiyanto cepat selesai maka terdakwa akan membawa 1 unit truk tersebut sebagai pancingan kepada Sahwiyanto agar segera mengembalikan uang milik korban mendengar perkataan tersebut saksi korban percaya dan menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit truk isuzu Elf Nopol DK 9309-IB beserta buku KIR dan STNK kemudian untuk lebih meyakinkan korban terdakwa juga membuat surat pernyataan yang isinya telah menerima 1 (unit) truk dan terdakwa siap untuk menjaga dan merawat truk tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menemui pak Sahwiyanto untuk menagih piutang korban sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ,bahkan satu unit truk sekitar 1,5 bulan berada dirumah terdakwa malah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui perantara Hartono yang beralamat di Desa Alas Buluh Kec.Wongsorejo Kab.Banyuwangi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil gadai truk tersebut sebesar 8.500.000,-(delapan juta lima ratus rupiah) telah habis dipergunakan untuk biaya pengobatan kakak terdakwa dan biaya hidup terdakwa sendiri sisanya 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada teman terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat pernyataan/perjanjian gadai 1 (satu) unit Truk Isuzu ELF Nopol : DK-9309-IB, tanggal 1 Maret 2017;
- Kwitansi pembayaran titipan uang dengan jaminan mobil truk Isuzu/NKR 66-2 DK-9309-IB (SAHWIYANTO) tanggal 1 Maret 2017;
- Surat Pernyataan Menerima Titipan 1 (satu) unit Truk Isuzu ELF Nopol : DK-9309-IB, tanggal 23 Juni 2017 a.n. ADI PURWANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 1 Maret 2017 Sahwiyanto yang beralamat didesa Sumber Kencono/Wongsorejo kab.Banyuwangi pinjam uang kepada saksi korban sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (unit) truk No.Pol DK 9309-IB tahun 2002 warna putih atas nama I Made Suama dan Sahwiyanto berjanji akan mengembalikan uang tersebut selama 2 bulan ;
- Bahwa ternyata sudah lebih dari dua bulan Sahwiyanto belum mengembalikan uang kepada saksi korban bahkan saksi korban sudah berusaha menemui dan menghubungi Sahwiyanto tetapi tidak berhasil karena Sahwiyanto tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 Wib saksi ditelpon oleh temannya yang bernama Saiful Alam yang mengatakan bahwa temannya yang bernama Lutfi menyampaikan bahwa kalau ada masalah di Banyuwangi agar menghubungi terdakwa karena sudah biasa membantu menyelesaikan masaah didaerah Banyuwangi akhirnya saksi tertarik mendengar tawaran tersebut dan mengajak saiful Alam untuk menghubungi terdakwa dan membuat janji untuk bertemu di Banyuwangi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan temannya Saiful alam berangkat ke Banyuwangi untuk menemui terdakwa dan selanjutnya kami mengadakan pertemuan di rumah makan Wonsorejo Banyuwangi ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi korban meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu menyelesaikan masalah hutang piutang antara saksi dengan Sahwiyanto dan saat itu terdakwa mengatakan kepada

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban bahwa sanggup untuk menyelesaikan masalah tersebut dan sanggup untuk mengembalikan uang milik korban yang telah dipinjam oleh Sahwiyanto dalam waktu 1(satu) minggu sampai dengan 10 (sepuluh hari) hari ;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut terdakwa sering berkomunikasi dengan korban baik secara langsung maupun melalui HP ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi untuk membicarakan kembali permasalahan piutang saksi dengan Sahwiyanto dan terdakwa mengatakan kepada saksi "biar masalah dengan Sahwiyanto" cepat selesai maka perlu pancingan yaitu dengan cara terdakwa akan membawa 1(satu) unit Truk Isuzu ELF Nopol DK-9309 IB milik Sahwiyanto tersebut sebagai pancingan agar pak Sahwiyanto segera mengembalikan uang karena perkataan terdakwa tersebut saksi kemudian percaya dan mau menyerahkan truk tersebut beserta STNK dan buku KIR nya, selanjutnya untuk lebih meyakinkan korban, terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya telah menerima 1 (unit) truk dan terdakwa siap untuk menjaga dan merawat truk tersebut ;

- Bahwa karena sudah sekitar 1 (satu) bulan tidak ada kabar dari terdakwa selanjutnya saksi mengajak Saiful Alam kerumah terdakwa untuk mengecek keberadaan truk tersebut, saat itu terdakwa mengatakan bahwa truk tersebut ada di gudang milik teman terdakwa dan berjanji akan segera mengembalikan truk kerumah saksi korban ;

- Bahwa saksi juga telah berkali-kali datang kerumah terdakwa maupun menghubungi melalui telpon meminta terdakwa untuk segera mengembalikan truk tersebut kepada saksi korban akan tetapi sampai dengan sekarang truk tersebut belum dikembalikan dan saksi mendengar kabar bahwa truk tersebut telah digadaikan kepada orang lain dan sampai dengan sekarang truk tersebut tidak diketahui keberadaannya ;

- Bahwa selama truk tersebut ada pada terdakwa sekitar satu bulan lebih ternyata terdakwa tidak pernah menemui Sahwiyanto untuk menagih piutang saksi korban dengan pancingan menggunakan truk tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menemui pak Sahwiyanto untuk menagih piutang korban sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ,bahkan satu unit truk sekitar 1,5 (satu setengah) bulan berada dirumah terdakwa malah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui perantara Hartono yang beralamat di Desa Alas Buluh Kec.Wonosirejo Kab.Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil gadai truk tersebut sebesar 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk biaya pengobatan kakak terdakwa dan biaya hidup terdakwa sendiri sisanya 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada teman terdakwa ;
- Bahwa pada akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Bondowoso ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Adi Purwanto alias Pur Bin Madin yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-lat penggerak atau pembujuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 Wib saksi korban Imam Subagio bersama dengan temannya Saiful alam berangkat ke Banyuwangi untuk menemui terdakwa dan selanjutnya mereka mengadakan pertemuan di rumah makan Wonsorejo Banyuwangi ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi korban meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu menyelesaikan masalah hutang piutang antara saksi dengan Sahwiyanto dan saat itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa sanggup untuk menyelesaikan masalah tersebut dan sanggup untuk mengembalikan uang milik korban yang telah dipinjam oleh Sahwiyanto dalam waktu 1(satu) minggu sampai dengan 10 (sepuluh hari) hari ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut terdakwa sering berkomunikasi dengan korban baik secara langsung maupun melalui HP ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi untuk membicarakan kembali permasalahan piutang saksi dengan Sahwiyanto dan terdakwa mengatakan kepada saksi "biar masalah dengan Sahwiyanto" cepat selesai maka perlu pancingan yaitu dengan cara terdakwa akan membawa 1(satu) unit Truk Isuzu ELF Nopol DK-9309 IB milik Sahwiyanto tersebut sebagai pancingan agar pak Sahwiyanto segera mengembalikan uang karena perkataan terdakwa tersebut saksi kemudian percaya dan mau menyerahkan truk tersebut beserta STNK dan buku KIR nya selanjutnya untuk lebih meyakinkan korban, terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya telah menerima 1 (unit) truk Isuzu Elf No.Pol DK-9309-IB dan terdakwa siap untuk menjaga dan merawat truk tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menemui pak Sahwiyanto untuk menagih piutang korban sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) , bahkan satu unit truk sekitar 1,5 bulan berada dirumah terdakwa malah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui perantara Hartono yang beralamat di Desa Alas Buluh Kec.Wonsorejo Kab.Banyuwangi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang hasil gadai truk tersebut sebesar 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk biaya pengobatan kakak terdakwa dan biaya hidup terdakwa sendiri sisanya 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada teman terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa dipandang telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, yaitu terdakwa telah membawa satu unit truk Isuzu Elf yang dijadikan jaminan piutang saksi korban dengan Sahwiyanto dengan janji truk tersebut akan digunakan sebagai pancingan agar Sahwiyanto dapat segera membayar hutangnya kepada korban namun senyatanya, terdakwa tidak pernah menemui pak Sahwiyanto untuk menagih piutang korban Imam Sugianto sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) malahan truk tersebut dibawa terdakwa selama kurang lebih 1,5 bulan (satu setengah bulan) kemudian digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui perantara Hartono yang beralamat di Desa Alas Buluh Kec.Wongsorejo Kab.Banyuwangi dan uang hasil gadai truk tersebut sebesar 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk biaya pengobatan kakak terdakwa dan biaya hidup terdakwa sendiri sedangkan sisanya 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada teman terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 Wib saksi korban Imam Subagio bersama dengan temannya Saiful alam berangkat ke Banyuwangi untuk menemui terdakwa dan sekitar pukul 13.00 WIB di sebuah rumah makan Wonsorejo Banyuwangi sebagaimana tempat yang disepakati dalam pembicaraan lewat telpon, saksi korban bersama saiful Alam bertemu dengan terdakwa, selanjutnya dalam pertemuan tersebut saksi korban meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu menyelesaikan masalah hutang piutang antara korban dengan Sahwiyanto sebesar Rp.35.000.000,- dengan jaminan 1 (satu) unit truk Isuzu Elf dan saat itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa sanggup untuk menyelesaikan masalah tersebut dan berjanji sanggup untuk mengembalikan uang milik korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipinjam oleh Sahwiyanto dalam waktu 1(satu) minggu sampai dengan 10 (sepuluh hari) hari ;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Imam Subagio untuk membicarakan kembali permasalahan piutang saksi dengan Sahwiyanto dan terdakwa mengatakan kepada saksi "biar masalah dengan Sahwiyanto" cepat selesai maka perlu pancingan yaitu dengan cara terdakwa akan membawa 1(satu) unit Truk Isuzu ELF Nopol DK-9309 IB milik Sahwiyanto tersebut sebagai pancingan agar pak Sahwiyanto segera mengembalikan uang milik korban karena perkataan terdakwa tersebut saksi kemudian percaya dan mau menyerahkan truk tersebut beserta STNK dan buku KIR nya selanjutnya untuk lebih meyakinkan korban, terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya telah menerima 1 (unit) Truk Isuzu ELF Nopol DK-9309 IB dan terdakwa siap untuk menjaga dan merawat truk tersebut namun setelah terdakwa berhasil membawa truk tersebut kerumahnya terdakwa tidak pernah menemui pak Sahwiyanto untuk menagih piutang korban Imam Sugianto sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana dijanjikan terdakwa tersebut Karena senyatanya truk tersebut digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui perantara Hartono yang beralamat di Desa Alas Buluh Kec.Wongsorejo Kab.Banyuwangi dan uang hasil gadai truk tersebut sebesar 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus rupiah) telah habis dipergunakan untuk biaya pengobatan kakak terdakwa dan biaya hidup terdakwa sendiri sisanya 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada teman terdakwa ;

Bahwa unsur yang terpenting dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diancam dalam ketentuan Pasal 378 KUHP adalah rangkaian perkataan bohong, sehingga dengan rangkaian perkataan bohong tersebut seseorang tergerak hatinya untuk menyerahkan sebagian atau seluruhnya miliknya dan menimbulkan kerugian pada diri orang tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa demikian menurut Majelis Hakim adalah termasuk rangkaian kebohongan, sehingga dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak, dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit truk Isuzu Elf Nopol DK-9309 IB ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal dari pertemuan antara saksi korban, Saiful Alam dan terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di sebuah rumah makan Wongsorejo Banyuwangi sebagaimana tempat yang disepakati dalam pembicaraan lewat telpon, dalam pertemuan tersebut saksi korban meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu menyelesaikan masalah hutang piutang antara korban dengan Sahwiyanto sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit truk Isuzu Elf dan saat itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa sanggup untuk menyelesaikan masalah tersebut dan berjanji sanggup untuk mengembalikan uang milik korban yang telah dipinjam oleh Sahwiyanto dalam waktu 1(satu) minggu sampai dengan 10 (sepuluh hari) hari mendengar janji-janji terdakwa tersebut saksi korban menjadi percaya dan yakin bahwa terdakwa benar-benar dapat membantu permasalahannya tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Imam Subagio untuk membicarakan kembali permasalahan piutang saksi dengan Sahwiyanto dan terdakwa mengatakan kepada saksi "biar masalah dengan Sahwiyanto" cepat selesai maka perlu pancingan yaitu dengan cara terdakwa akan membawa 1(satu) unit Truk Isuzu ELF Nopol DK-9309 IB milik Sahwiyanto tersebut sebagai pancingan agar pak Sahwiyanto segera mengembalikan uang milik korban karena perkataan terdakwa tersebut saksi semakin yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan truk tersebut beserta STNK dan buku KIR nya selanjutnya untuk lebih meyakinkan korban, terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya telah menerima 1 (unit) Truk Isuzu ELF Nopol DK-9309 IB dan terdakwa siap untuk menjaga dan merawat truk tersebut namun setelah terdakwa berhasil membawa truk tersebut kerumahnya terdakwa tidak pernah menemui pak Sahwiyanto untuk menagih piutang korban Imam Sugianto sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana dijanjikan terdakwa tersebut Karena senyatanya truk tersebut digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui perantara Hartono yang beralamat di Desa Alas Buluh Kec.Wonosirejo Kab.Banyuwangi dan uang hasil gadai truk tersebut sebesar 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk biaya pengobatan kakak terdakwa dan biaya hidup terdakwa sendiri sisanya 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada teman terdakwa

Bahwa karena sudah sekitar 1 (satu) bulan tidak ada kabar dari terdakwa selanjutnya saksi mengajak Saiful Alam kerumah terdakwa untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Bdw



mengecek keberadaan truk tersebut, saat itu terdakwa mengatakan bahwa truk tersebut ada di gudang milik teman terdakwa dan berjanji akan segera mengembalikan truk kerumah saksi korban dan saksi juga telah berkali-kali datang kerumah terdakwa maupun menghubungi melalui telpon meminta terdakwa untuk segera mengembalikan truk tersebut kepada saksi korban akan tetapi sampai dengan sekarang truk tersebut belum dikembalikan dan saksi mendengar kabar bahwa truk tersebut telah digadaikan kepada orang lain dan sampai dengan sekarang truk tersebut tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya barang berupa 1(satu) unit Truk Isuzu ELF Nopol DK-9309 IB tersebut oleh Terdakwa akibat rangkaian perbuatan Terdakwa sebelumnya kepada Saksi korban Imam Subagio maka menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- Surat pernyataan/perjanjian gadai 1 (satu) unit Truk Isuzu ELF Nopol : DK-9309-IB, tanggal 1 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran titipan uang dengan jaminan mobil truk Isuzu/NKR 66-2 DK-9309-IB (SAHWIYANTO) tanggal 1 Maret 2017;

- Surat Pernyataan Menerima Titipan 1 (satu) unit Truk Isuzu ELF Nopol : DK-9309-IB, tanggal 23 Juni 2017 a.n. ADI PURWANTO ;

masing-masing barang bukti tersebut bukan merupakan alat atau hasil dari tindak pidana dan telah disita dari Saksi Imam Subagio, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dikembalikan kepada barang tersebut disita, yaitu Saksi Imam Subagio ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi Saksi Imam Subagio ;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI PURWANTO alias PUR Bin MADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI PURWANTO alias PUR Bin MADIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat pernyataan/perjanjian gadai 1 (satu) unit Truk Isuzu ELF Nopol : DK-9309-IB, tanggal 1 Maret 2017;
 - Kwitansi pembayaran titipan uang dengan jaminan mobil truk Isuzu/NKR 66-2 DK-9309-IB (SAHWIYANTO) tanggal 1 Maret 2017;
 - Surat Pernyataan Menerima Titipan 1 (satu) unit Truk Isuzu ELF Nopol : DK-9309-IB, tanggal 23 Juni 2017 a.n. ADI PURWANTO ;
Dikembalikan kepada saksi Imam Subagio ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. , Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)